



WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG
dan
WALIKOTA BITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN
2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bitung.
3. Walikota adalah Walikota Bitung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bitung.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen rencana pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Bitung untuk periode 20 (duapuluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana kerja tahunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang berisikan tujuan, kebijakan pengembangan, strategi pengembangan, penetapan rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB II

KEDUDUKAN RPJMD

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi:
 - a. Perangkat daerah dalam menyusun Renstra PD
 - b. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
 - c. BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
 - d. BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH
 - e. BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
 - f. BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

- g. BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
- h. BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH; dan
- i. BAB IX PENUTUP

(2) Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Tata Cara Pengendalian evaluasi pelaksanaan RPJMD yang mencakup pelaksanaan RPJMD dan Pelaksanaan Renstra-PD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 18 Oktober 2021



Diundangkan di Bitung
pada tanggal 21 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,



RUDY RONALD RICHARD PANGEMANAN
LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2021 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,
MEVA LIDIA WURAN, SH, MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19711008 200212 2 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026

I. UMUM

Perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini untuk memastikan bahwa tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan nasional diakomodir dalam rencana pembangunan daerah. Untuk menjaga kesinambungan sistem perencanaan pembangunan, perlu disusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mempedomani dokumen perencanaan pembangunan nasional. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada Pasal 5 Ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 263 Ayat (3) dijelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah dengan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Kota Bitung baru saja melaksanakan pemilihan Walikota dan wakil Walikota pada tanggal 9 Desember 2020. Oleh karena itu, perlu menjabarkan visi, misi dan program prioritas Walikota dan wakil Walikota terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. RPJMD Kota Bitung Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan

daerah untuk periode lima tahun setelah pelantikan kepala daerah yang akan menjabarkan visi, misi, dan program prioritas ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Bitung Tahun 2021-2026. Ruang lingkup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah meliputi kedudukan RPJMD, sistematika RPJMD, serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Prinsip Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah meliputi:

- a. Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan dengan berdasarkan peran dan kewenangan;
- c. Mengintegrasikan arahan pemanfaatan ruang dalam dokumen RTRW dengan RPJMD;
- d. Disusun sesuai kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Tujuan penyusunan RPJMD Kota Bitung Tahun 2021–2026 adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah serta kebijakan dan strategi pembangunan daerah tahun 2021- 2026;
- b. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) antara tahun 2022 sampai tahun 2026;
- c. Sebagai tolak ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah antara tahun 2022 sampai tahun 2026;
- d. Sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis tahun 2022 sampai tahun 2026, termasuk dalam menentukan program-program prioritas;
- e. Menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan;
- f. Sebagai instrumen untuk memahami secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan kebijakan, program, dan kegiatan operasional tahunan; dan

- g. sebagai instrumen untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), pengendalian (*controlling*) dan evaluasi pembangunan daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Kota Bitung menyusun dokumen RPJMD yang akan menjadi acuan pelaksanaan pembangunan daerah di Kota Bitung untuk periode tahun 2021– 2026.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 171